



LURAH SRIMULYO
KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH SRIMULYO
NOMOR 60 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN DAN KADER POS PELAYANAN TERPADU
(POSYANDU) LANSIA PANJANG UMUR PADUKUHAN KRADENAN
KALURAHAN SRIMULYO KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL

LURAH SRIMULYO,

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kalurahan Srimulyo Kapanewon Piyungan perlu dilakukan kegiatan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi serta monitoring dan evaluasi;
- b. Bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu Lurah Srimulyo Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Srimulyo tentang Penetapan Pendirian dan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Lansia Panjang Umur Padukuhan Kradenan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang- undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan pemerintah Nomor: 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- undang 1950 Nomor: 12, 13,14,15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor; 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2016 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5717);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) di Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu;
 10. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor: 1 tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH SRIMULYO KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN DAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) LANSIA PANJANG UMUR PADUKUHAN KRADENAN KALURAHAN SRIMULYO KAPANEWON PIYUNGAN TAHUN 2021

KESATU : Menetapkan Pendirian dan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Lansia Panjang Umur Kradenan Srimulyo Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Keputusan Lurah Kalurahan ini.

KEDUA : Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu lansia sebagaimana dimaksud dalam Diktim pertama melaksanakan kegiatan sistem 5 (lima) meja yang meliputi:

1. Pendaftaran;

2. Penimbangan;
3. Pencatatan;
4. Penyuluhan kesehatan;
5. Pelayanan Kesehatan.

KETIGA : Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Lansia tersebut mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan Posyandu secara berkala di wilayahnya;
2. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader;
3. Melaksanakan hasil pembinaan kader pada kegiatan Posyandu;
4. Melaporkan hasil kegiatan Posyandu kepada Lurah Srimulyo melalui TP PKK Kalurahan Srimulyo.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Posyandu Lansia Panjang Umur Kradenan bertanggung jawab kepada Lurah Srimulyo melalui TP PKK Kalurahan Srimulyo.

KELIMA : Masa kerja Kader Posyandu selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih untuk periode berikutnya.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah Srimulyo ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Srimulyo.

KETUJUH : Keputusan Lurah Kalurahan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Srimulyo
Pada tanggal : 6 April 2021

LURAH SRIMULYO

ttd

WAJIRAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH SRIMULYO
NOMOR 60 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN DAN KADER
POS PELAYANAN TERPADU
(POSYANDU) LANSIA
PANJANG UMUR
PADUKUHAN KRADENAN
KALURAHAN SRIMULYO
KAPANEWON PIYUNGAN
KABUPATEN BANTUL

**SUSUNAN DAN PERSONALIA KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
LANSIA PANJANG UMUR PADUKUHAN KRADENAN KALURAHAN SRIMULYO
KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL**

NO	PEDUKUHAN	NAMA POSYANDU	NAMA KADER	JABATAN DALAM POSYANDU
1	Kradenan	Panjang Umur	Dwi Riswanti	Ketua
			Sri Sumiyati	Sekretaris
			Wulansari	Bendahara
			Sarkiyah	Anggota

Ditetapkan di Srimulyo
Pada tanggal 6 April 2021
LURAH SRIMULYO,

ttd

WAJIRAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. CARIK

DIA PALA URUSAN PANGRIPTA



Dra. HERWIN SUSILOWATI